



PENETAPAN

Nomor 0407/Pdt.P/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

NAMA, lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Sebagai Pemohon I;

NAMA, lahir di Pandeglang pada tanggal 14 Agustus 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Beji, Kota Depok, Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para pemohon diwakili dan mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya Meky Aleksander, S.H., dan Dani Sulistyowaty, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "A.D.A & PARTNERS", BERALAMAT DI Jalan Kotim Palasa, No.59, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Desember 2019 dalam Register Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 1 dari 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan secara siiri pada tanggal 15 Juli 2018 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Bapak Kandung dari Pemohon II yang bernama NAMA, dengan mas kawin berupa emas 5.9 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA dan NAMA
2. Bahwa, Pemohon I sewaktu menikah bersetatus Duda Cerai dan Pemohon II bersetatus Perawan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 april 2019;
4. Bahwa, kelahiran anak para pemohon tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan para pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang;
5. Bahwa, para pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/006/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak para pemohon yang lahir pada 28 April 2019;
6. Bahwa, para pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan para pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
7. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan para pemohon dan keluarga para pemohon;
8. Bahwa, pasal 28 (b) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 2 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2019, berdasarkan Surat Kelahiran tertanggal 29 Mei 2019; adalah anak sah/Biologis dari Pemohon I (NAMA) dan Pemohon II (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas nama NAMA (pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, pada tanggal 01 Oktober 2015, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor atas nama NAMA(pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 01 Desember 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dibuat oleh NAMA (pemohon I dengan NAMA(pemohon II), pada tanggal 15 Juli 2018, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3;

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 3 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0257/006/X/2019, atas nama NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tertanggal 25 Oktober 2019, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 20190428178099-B1, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bunda Jakarta, tertanggal 29 April 2019, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.5;;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi, yakni :

Saksi pertama : NAMA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai ibu kandung pemohon I;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon pada awalnya telah melakukan Nikah Sirri, karena pada waktu itu, pemohon I masih berstatus beristri, meskipun pemohon I telah mengajukan permohonan untuk menceraikan istri pertamanya, namun karena akta cerainya belum keluar, jadi Kantor Urusan Agama belum mau mencatatkan perkawinannya, hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa anak tersebut lahir pada bulan April 2019;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini para pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi dan tercatat, sehingga para pemohon kesulitan pada saat akan membuat akta kelahiran anaknya tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah ibu yang baik serta amanah;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh status hukum atas anak mereka tersebut yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi kedua : NAMA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai sepupu pemohon II;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon pada awalnya telah melakukan Nikah Sirri, karena pada waktu itu, pemohon I masih berstatus beristri, meskipun pemohon I telah mengajukan permohonan untuk menceraikan istri pertamanya, namun karena akta cerainya belum keluar, jadi Kantor Urusan Agama belum mau mencatatkan perkawinannya, hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa anak tersebut lahir pada bulan April 2019;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini para pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
- Saksi menerangkan bahwa karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi dan tercatat, sehingga para pemohon kesulitan pada saat akan membuat akta kelahiran anaknya tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah ibu yang baik serta amanah;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh status hukum atas anak mereka tersebut yang

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 5 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan, dan perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5; serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., sampai dengan P.5., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas nama NAMA (pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, pada tanggal 01 Oktober 2015, berisi keterangan bahwa pemohon I adalah orang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Indramayu; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 6 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas nama NAMA (pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 01 Desember 2012, berisi keterangan bahwa pemohon II adalah orang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pandeglang; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
 3. Bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dibuat oleh NAMA (pemohon I dengan NAMA(pemohon II), pada tanggal 15 Juli 2018; berisi keterangan bahwa para pemohon telah menikah secara Sirri pada hari Ahad, tanggal 15 Juli 2018; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
 4. Bukti P.4, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0257/006/X/2019, atas nama NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tertanggal 25 Oktober 2019 alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
 5. Bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 20190428178099-B1, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bunda Jakarta, tertanggal 29 April 2019, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 7 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 dan P.2., yang membuktikan bahwa para pemohon adalah penduduk yang terdaftar di luar wilayah Hukum Kota Depok, namun oleh karena keduanya telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sekaligus menyatakan diri mengambil alamat domisili pada Kantor Kuasa Hukumnya yang beralamat di wilayah Kota Depok, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para pemohon ini dengan mengajukan permasalahannya agar dapat diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Agama Depok, telah benar;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.3. dan P.4., majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon pernah terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.5, berisi keterangan bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama NAMA, lahir pada tanggal hari Ahad, tanggal 28 April 2019, yang lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan saksi, pemohon telah mengajukan 2 orang tetangganya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa :

1. Para pemohon adalah benar suami istri yang awalnya menikah secara sirri, kemudian telah menikah secara resmi;

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NAMA;
3. Anak Para pemohon pemohon tersebut, lahir pada saat pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Para pemohon mengajukan permohonan ini agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Para pemohon, untuk selanjutnya dipergunakan oleh Para pemohon mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan Para pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dibenarkan oleh para pemohon, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para pemohon telah berdasar hukum dan Pengadilan Agama Depok telah berwenang memeriksa dan meutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para pemohon adalah suami istri sah yang pada awalnya menikah secara Sirri pada tanggal 15 Juni 2018, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2019 (bukti P.3., dan P.4);
2. Bahwa, selama Para pemohon terikat perkawinan secara sirri, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Fatina Zaina Mecca (bukti P.5);
3. Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh Para pemohon telah menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah, bahwa benar Para pemohon

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah menikah secara sirri, telah melahirkan anak perempuan tersebut, kemudian baru-baru ini (bulan Oktober 2019) Para pemohon baru menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang

4. Bahwa, oleh karena anak tersebut lahir pada saat Para pemohon masih dalam status perkawinan secara Sirri, dan sekarang para pemohon berkeinginan untuk membuatkan akta kelahiran anaknya tersebut, namun terkendala oleh karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang resmi;
5. Bahwa, oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan ini agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan : Mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini, dengan menetapkan anak yang bernama NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2019, adalah anak sah dari pemohon I (NAMA) dengan pemohon II NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2019, adalah anak sah dari pemohon I (NAMA) dengan pemohon II NAMA;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Yusran,

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. Endang Wawan., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Drs. Endang Wawan.

Panitera Pengganti

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Put. No 0407/Pdt.G/2019/PA.Dpk. hlm 11 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)